



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas.

P U T U S A N

Nomor . 181/Pid/2015/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 9 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No. 90 Kel. Parakan
Kauman Rt. 01 Rw. 10 Kec. Parakan, Kab.
Temanggung ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Pebruari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik :
 - Berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Pebruari 2015, Nomor : SP. Han / 29 / II / 2015 / LL, terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;
 - Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 10 Maret 2015, Nomor : TAP-09/0.3.37.3/Euh.1/03/2015, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;
 2. Penuntut Umum :
 - Berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 20 April 2015, Nomor : Print - 675/0.3.37.3/Euh.2/04 /2015, mulai tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 ;
- hal 1 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Pengadilan Negeri :

- Berdasarkan Penetapan tanggal 28 April 2015, Nomor : 82 / Pen.Pid/2015/PN.Tmg terhitung sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 15 Mei 2015, Nomor : 82 / Pen.Pid/2015/PN.Tmg terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;

4. Hakim Pengadilan Tinggi :

- Berdasarkan Penetapan tanggal 22 Juli 2015, Nomor : 404/Pen.Pid /2015/PT SMG., terhitung mulai tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ;
- Berdasarkan Penetapan tanggal 4 Agustus 2015, Nomor : 429 / Pen.Pid/2015/PT SMG., terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung, tanggal 9 Juli 2015, Nomor : 55 / Pid.B / 2015 / PN Tmg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2015, NO.REG.PERK : PDM-19/TMANG/Euh.2/04/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Warung Sate Pak To Maron, Kel. Sidorejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban Zamroni, korban Suraji, korban Jeki Arerani dan korban Ilyas, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

hal 2 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG



Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Diponegoro No.90, Kel. Parakan Kauman Rt.01 Rw.10, Kec. Parakan, Kab. Temanggung bersama dengan saksi Muhammad Romadhon dengan mengendarai Mobil Toyota Hartop Nopol : AA-7995-EA milik terdakwa menuju ke Kampung Pandean Temanggung untuk mengantar anjing kerumah saksi Joko Triyono. Setelah sampai dirumah saksi Joko Triyono kemudian terdakwa menyerahkan Anjing tersebut kepada saksi Joko Triyono. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Romadhon, saksi Adi Prasetyo dan saksi Joko Triyono mengobrol di halaman rumah saksi Joko Triyono. Saat itu saksi Joko Triyono menyajikan minuman keras jenis Vodka dicampur dengan minuman suplemen sebanyak 2 botol dan diminum secara bersama-sama.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Romadhon pulang kerumah melalui jalur Jl. Raya kedu - Parakan, saat itu saksi Muhammad Romadhon yang mengemudikan kendaraan dan berhenti untuk makan di RM. LIEM (Bioskop Lama Temanggung). Selesai makan terdakwa dan saksi Muhammad Romadhon melanjutkan perjalanan dan yang mengemudikan masih saksi Muhammad Romadhon, selanjutnya sampai di daerah Walitelon terdakwa meminta untuk bergantian mengemudi sehingga terdakwa yang mengemudikan kendaraan Hartop Nopol : AA-7995-EA tersebut. Sesampainya di di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Warung Sate Pak To Maron, kecepatan terdakwa kurang lebih 70 km/jam masuk pada gigi perseneleng 3 dengan kondisi jalan lurus, dua arah, sore hari, cuaca hujan, dan arus lalu lintas dari dua arah ramai lancar. Saat itu terdakwa hendak mendahului mobil di depannya sehingga mobil yang dikemudikan terakwa berjalan terlalu ke kanan, pada saat itu dari arah berlawanan datang 5 (lima) unit kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Honda Supra NF100SE Nopol : **AA-2327-BE** yang dikendarai oleh Zamroni, sepeda motor Suzuki Smash Nopol : **B-6719-HA** yang dikendarai oleh Suraji berboncengan dengan Jeki Arerani, sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol : **AA-3696-YE** yang dikendarai oleh Ilyas, sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol **AA-4873-T** yang dikendarai oleh saksi Maskuri dan sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol : **AA-4360-TE** yang dikendarai oleh saksi Mudiyono yang saat itu jalan beriringan. Karena jarak yang sudah sangat dekat, kurang lebih 5

hal 3 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) meter terdakwa tidak dapat menghindar sehingga menabrak 5 (lima) unit kendaraan tersebut, hingga menyebabkan kendaraan dan pengemudi sepeda motor tersebut terpelempar sehingga sepeda motor berserakan dibadan jalan dan pengemudi kendaraan tergeletak dibadan jalan dengan kondisi tidak sadar.

Bahwa setelah menabrak kendaraan-kendaraan tersebut terdakwa tidak berhenti dan memberikan pertolongan namun terdakwa justru melarikan diri ke arah Kedu dan selanjutnya di pertigaan condong terdakwa belok kanan menuju arah Grogol dan sesampainya di Grogol kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa terperosok di pematang sawah. Selanjutnya terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut dan pulang kerumah terdakwa.

Bahwa akibat kejadian tersebut telah mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu korban Zamroni, korban Suraji, korban Jeki Arerani dan korban Ilyas sesuai dengan keterangan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

Korban Zamroni meninggal dunia karena mengalami :

- Kepala

Bentuk : Mesocephal, terdapat luka robek di dagu.

Konjungtiva : Pucat.

Sklera : Putih keruh.

Pupil : Melebar \pm 5 milimeter.

Telinga : Keluar Cairan warna merah dari telinga kanan.

Dagu : Terdapat luka robek + 5 centimeter.

- Punggung : Terdapat luka lecet di skapula atas sebelah kiri.

- Ekstremitas

Lengan kanan bawah : Deformitas

Paha kanan : Terdapat luka robek \pm 2 cm. Krepitasi (+)

Lutut kanan : Krepitasi (+), luka robek \pm 1 sentimeter

Tungkai kanan : Krepitasi (+), luka robek \pm 1 sentimeter

Paha kiri : Deformitas

Lutut kiri : Krepitasi (+)

Dengan Kesimpulan Cedera Kepala Berat, Multiple fraktur sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 08/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

Korban Suraji meninggal dunia karena mengalami :

hal 4 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala

Konjungtiva : Pucat.

Pupil : Melebar \pm 5 milimeter.

Hidung : Keluar cairan warna merah.

Ginggiva : Deformitas.

Gigi : Hancur

Telinga : Keluar Cairan warna merah.

Lengan kanan bawah : Krepitasi (+), terdapat luka robek \pm 3 sentimeter.

Tungkai kanan : Krepitasi (+)

Lutut kiri : Terdapat luka robek \pm 7 sentimeter x 2 sentimeter.

Tungkai kiri : Krepitasi (+), terdapat luka robek \pm 5 sentimeter x 2 sentimeter

Dengan Kesimpulan Cedera Kepala Berat, Multiple fraktur sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 07/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

Korban Jeki Arerani meninggal dunia karena mengalami :

- Kepala

Bentuk : Mesocephal, pendarahan kepala samping kiri.

Hidung : Keluar darah.

Ginggiva : Pendarahan.

Telinga : keluar darah kanan kiri.

Paha kanan : Ada luka sedalam 5 sentimeter.

Lutut kanan : Krepitasi (+)

Tungkai kiri : Ada luka lebar 7 sentimeter x 5 sentimeter

Dengan Kesimpulan Cedera Kepala Berat, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 10/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

Korban Ilyas meninggal dunia karena mengalami :

- Kepala

Bentuk : Mesocephal, terdapat luka robek di dahi \pm 10 sentimeter dan 3 sentimeter dan terdapat derik tulang (+).

Konjungtiva : Pucat.

Pupil : Melebar \pm 5 sentimeter

hal 5 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginggiva : Mandi bula bawah patah

Telinga : Utuh, keluar cairan warna merah dari telinga kanan, luka robek dekat telinga \pm 2 sentimeter

Pipi : Terdapat lebam di bawah mata kanan, utuh

Paha kanan : Deformitas (+)

Lutut kanan : Deformitas (+)

Tungkai kanan : Utuh, terdapat luka robek \pm 1 sentimeter

Kaki kanan : Terdapat luka robek

Paha kiri : Deformitas \pm 5 sentimeter

Dengan Kesimpulan Cedera Kepala Berat, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 09/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Dan

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Warung Sate Pak To Maron, Kel. Sidorejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan orang lain luka berat yaitu saksi korban Maskuri dan saksi korban Mudiyo, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Diponegoro No.90, Kel. Parakan Kauman Rt.01 Rw.10, Kec. Parakan, Kab. Temanggung bersama dengan saksi Muhammad Romadhon dengan mengendarai Mobil Toyota Hartop Nopol : AA-7995-EA milik terdakwa menuju ke Kampung Pandean Temanggung untuk mengantar anjing kerumah saksi Joko Triyono. Setelah sampai dirumah saksi Joko Triyono kemudian terdakwa menyerahkan Anjing
hal 6 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Joko Triyono. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Romadhon, saksi Adi Prasetyo dan saksi Joko Triyono mengobrol di halaman rumah saksi Joko Triyono. Saat itu saksi Joko Triyono menyajikan minuman keras jenis Vodka dicampur dengan minuman suplemen sebanyak 2 botol dan diminum secara bersama-sama.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Romadhon pulang kerumah melalui jalur Jl. Raya kedu - Parakan, saat itu saksi Muhammad Romadhon yang mengemudikan kendaraan dan berhenti untuk makan di RM. LIEM (Bioskop Lama Temanggung). Selesai makan terdakwa dan saksi Muhammad Romadhon melanjutkan perjalanan dan yang mengemudikan masih saksi Muhammad Romadhon, selanjutnya sampai di daerah Walitelon terdakwa meminta untuk bergantian mengemudi sehingga terdakwa yang mengemudikan kendaraan Hartop Nopol : AA-7995-EA tersebut. Sesampainya di di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Warung Sate Pak To Maron, kecepatan terdakwa kurang lebih 70 km/jam masuk pada gigi perseneleng 3 dengan kondisi jalan lurus, dua arah, sore hari, cuaca hujan, dan arus lalu lintas dari dua arah ramai lancar. Saat itu terdakwa hendak mendahului mobil di depannya sehingga mobil yang dikemudikan terakwa berjalan terlalu ke kanan, pada saat itu dari arah berlawanan datang 5 (lima) unit kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Honda Supra NF100SE Nopol : **AA-2327-BE** yang dikendarai oleh Zamroni, sepeda motor Suzuki Smash Nopol : **B-6719-HA** yang dikendarai oleh Suraji berboncengan dengan Jeki Arerani, sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol : **AA-3696-YE** yang dikendarai oleh Ilyas, sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol **AA-4873-T** yang dikendarai oleh saksi Maskuri dan sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol : **AA-4360-TE** yang dikendarai oleh saksi Mudiyono yang saat itu jalan beriringan. Karena jarak yang sudah sangat dekat, kurang lebih 5 (lima) meter terdakwa tidak dapat menghindar sehingga menabrak 5 (lima) unit kendaraan tersebut, hingga menyebabkan kendaraan dan pengemudi sepeda

motor tersebut terpental sehingga sepeda motor berserakan dibadan jalan dan pengemudi kendaraan tergeletak dibadan jalan dengan kondisi tidak sadar.

Bahwa setelah menabrak kendaraan-kendaraan tersebut terdakwa tidak berhenti dan memberikan pertolongan namun terdakwa justru melarikan diri ke arah Kedu dan selanjutnya di pertigaan condong terdakwa belok kanan

hal 7 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Grogol dan sesampainya di Grogol kendaraan yang dikemudian oleh terdakwa terperosok di pematang sawah. Selanjutnya terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut dan pulang kerumah terdakwa.

Bahwa akibat kejadian tersebut telah mengakibatkan 2 (dua) orang mengalami luka berat yaitu saksi korban Maskuri dan saksi korban Mudiyoно sesuai dengan keterangan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

Korban Maskuri mengalami :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar, keadaan umum lemah, T.150/70MmHg, Nadi 96x/menit, Pernafasan 24x/menit, Suhu 38 derajat Celcius.
2. Tampak keluar cairan berwarna merah di kedua lubang hidung.
3. Tampak perubahan bentuk atau diformitas di tangan bawah sebelah kanan.
4. Tampak bengkak di tangan kanan bawah sebelah kanan.

Dengan Kesimpulan tampak keluar cairan berwarna merah di kedua lubang hidung, tampak perubahan bentuk atau diformitas di tangan bawah sebelah kanan, tampak bengkak di tangan kanan bawah sebelah kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 12/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

Korban Mudiyoно mengalami :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar, keadaan umum lemah.
2. Tampak perubahan bentuk atau diformitas di atas lutut kaki sebelah kiri.
3. Tampak perubahan bentuk atau diformitas di bawah lutut kaki sebelah kiri.
4. Tampak luka robek di kaki bawah sebelah kiri.

Dengan kesimpulan tampak perubahan bentuk atau diformitas di atas lutut dan dibawah lutut kaki sebelah kiri dan luka robek di kaki bawah sebelah kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 11/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

hal 8 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 311 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

ATAU

KEDUA :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Warung Sate Pak To Maron, Kel. Sidorejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Zamroni, korban Suraji, korban Jeki Arerani dan korban Ilyas, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Diponegoro No.90, Kel. Parakan Kauman Rt.01 Rw.10, Kec. Parakan, Kab. Temanggung bersama dengan saksi Muhammad Romadhon dengan mengendarai Mobil Toyota Hartop Nopol : AA-7995-EA milik terdakwa menuju ke Kampung Pandean Temanggung untuk mengantarkan anjing ke rumah saksi Joko Triyono. Setelah sampai di rumah saksi Joko Triyono kemudian terdakwa menyerahkan Anjing tersebut kepada saksi Joko Triyono. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Romadhon, saksi Adi Prasetyo dan saksi Joko Triyono mengobrol di halaman rumah saksi Joko Triyono. Saat itu saksi Joko Triyono menyajikan minuman keras jenis Vodka dicampur dengan minuman suplemen sebanyak 2 botol dan diminum secara bersama-sama.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Romadhon pulang ke rumah melalui jalur Jl. Raya kedu - Parakan, saat itu saksi Muhammad Romadhon yang mengemudikan kendaraan dan berhenti untuk makan di RM. LIEM (Bioskop Lama Temanggung). Selesai makan terdakwa dan saksi Muhammad Romadhon melanjutkan perjalanan dan yang mengemudikan masih saksi Muhammad Romadhon, selanjutnya

hal 9 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di daerah Walitelon terdakwa meminta untuk bergantian mengemudi sehingga terdakwa yang mengemudikan kendaraan Hartop Nopol : AA-7995-EA tersebut. Sesampainya di di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Warung Sate Pak To Maron, kecepatan terdakwa kurang lebih 70 km/jam masuk pada gigi perseneleng 3 dengan kondisi jalan lurus, dua arah, sore hari, cuaca hujan, dan arus lalu lintas dari dua arah ramai lancar. Saat itu terdakwa hendak mendahului mobil di depannya sehingga mobil yang dikemudikan terakwa berjalan terlalu ke kanan, pada saat itu dari arah berlawanan datang 5 (lima) unit kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Honda Supra NF100SE Nopol : **AA-2327-BE** yang dikendarai oleh Zamroni, sepeda motor Suzuki Smash Nopol : **B-6719-HA** yang dikendarai oleh Suraji berboncengan dengan Jeki Arerani, sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol : **AA-3696-YE** yang dikendarai oleh Ilyas, sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol **AA-4873-T** yang dikendarai oleh saksi Maskuri dan sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol : **AA-4360-TE** yang dikendarai oleh saksi Mudiyono yang saat itu jalan beriringan. Karena jarak yang sudah sangat dekat, kurang lebih 5 (lima) meter terdakwa tidak dapat menghindar sehingga menabrak 5 (lima) unit kendaraan tersebut, hingga menyebabkan kendaraan dan pengemudi sepeda motor tersebut terpental sehingga sepeda motor berserakan dibadan jalan dan pengemudi kendaraan tergeletak dibadan jalan dengan kondisi tidak sadar.

Bahwa setelah menabrak kendaraan-kendaraan tersebut terdakwa tidak berhenti dan memberikan pertolongan namun terdakwa justru melarikan diri ke arah Kedu dan selanjutnya di pertigaan condong terdakwa belok kanan menuju arah Grogol dan sesampainya di Grogol kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa terperosok di pematang sawah. Selanjutnya terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut dan pulang kerumah terdakwa.

Bahwa akibat kejadian tersebut telah mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu korban Zamroni, korban Suraji, korban Jeki Arerani dan korban Ilyas sesuai dengan keterangan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

Korban Zamroni meninggal dunia karena mengalami :

- Kepala

Bentuk : Mesocephal, terdapat luka robek di dagu.

Konjungtiva : Pucat.

hal 10 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sklera : Putih keruh.

Pupil : Melebar \pm 5 milimeter.

Telinga : Keluar Cairan warna merah dari telinga kanan.

Dagu : Terdapat luka robek + 5 centimeter.

- Punggung : Terdapat luka lecet di skapula atas sebelah kiri.

- Ekstremitas

Lengan kanan bawah : Deformitas

Paha kanan : Terdapat luka robek \pm 2 cm. Krepitasi (+)

Lutut kanan : Krepitasi (+), luka robek \pm 1 sentimeter

Tungkai kanan : Krepitasi (+), luka robek \pm 1 sentimeter

Paha kiri : Deformitas

Lutut kiri : Krepitasi (+)

Dengan Kesimpulan Cedera Kepala Berat, Multiple fraktur sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 08/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

Korban Suraji meninggal dunia karena mengalami :

- Kepala

Konjungtiva : Pucat.

Pupil : Melebar \pm 5 milimeter.

Hidung : Keluar cairan warna merah.

Ginggiva : Deformitas.

Gigi : Hancur

Telinga : Keluar Cairan warna merah.

Lengan kanan bawah : Krepitasi (+), terdapat luka robek \pm 3 sentimeter.

Tungkai kanan : Krepitasi (+)

Lutut kiri : Terdapat luka robek \pm 7 sentimeter x 2 sentimeter.

Tungkai kiri : Krepitasi (+), terdapat luka robek \pm 5 sentimeter x 2 sentimeter

Dengan Kesimpulan Cedera Kepala Berat, Multiple fraktur sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 07/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

Korban Jeki Arerani meninggal dunia karena mengalami :

- Kepala

hal 11 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk : Mesocephal, pendarahan kepala samping kiri.

Hidung : Keluar darah.

Ginggiva : Pendarahan.

Telinga : keluar darah kanan kiri.

Paha kanan : Ada luka sedalam 5 sentimeter.

Lutut kanan : Krepitasi (+)

Tungkai kiri : Ada luka lebar 7 sentimeter x 5 sentimeter

Dengan Kesimpulan Cedera Kepala Berat, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 10/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

Korban Ilyas meninggal dunia karena mengalami :

- Kepala

Bentuk : Mesocephal, terdapat luka robek di dahi \pm 10 sentimeter dan 3 sentimeter dan terdapat derik tulang (+).

Konjungtiva : Pucat.

Pupil : Melebar \pm 5 sentimeter

Ginggiva : Mandi bula bawah patah

Telinga : Utuh, keluar cairan warna merah dari telinga kanan, luka robek dekat telinga \pm 2 sentimeter

Pipi : Terdapat lebam di bawah mata kanan, utuh

Paha kanan : Deformitas (+)

Lutut kanan : Deformitas (+)

Tungkai kanan : Utuh, terdapat luka robek \pm 1 sentimeter

Kaki kanan : Terdapat luka robek

Paha kiri : Deformitas \pm 5 sentimeter

Dengan Kesimpulan Cedera Kepala Berat, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 09/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Dan

Kedua :

hal 12 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Warung Sate Pak To Maron, Kel. Sidorejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan orang lain luka berat yaitu saksi korban Maskuri dan saksi korban Mudiyo, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Diponegoro No.90, Kel. Parakan Kauman Rt.01 Rw.10, Kec. Parakan, Kab. Temanggung bersama dengan saksi Muhammad Romadhon dengan mengendarai Mobil Toyota Hartop Nopol : AA-7995-EA milik terdakwa menuju ke Kampung Pandean Temanggung untuk mengantarkan anjing ke rumah saksi Joko Triyono. Setelah sampai di rumah saksi Joko Triyono kemudian terdakwa menyerahkan Anjing tersebut kepada saksi Joko Triyono. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Romadhon, saksi Adi Prasetyo dan saksi Joko Triyono mengobrol di halaman rumah saksi Joko Triyono. Saat itu saksi Joko Triyono menyajikan minuman keras jenis Vodka dicampur dengan minuman suplemen sebanyak 2 botol dan diminum secara bersama-sama.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Romadhon pulang ke rumah melalui jalur Jl. Raya kedu - Parakan, saat itu saksi Muhammad Romadhon yang mengemudikan kendaraan dan berhenti untuk makan di RM. LIEM (Bioskop Lama Temanggung). Selesai makan terdakwa dan saksi Muhammad Romadhon melanjutkan perjalanan dan yang mengemudikan masih saksi Muhammad Romadhon, selanjutnya sampai di daerah Walitelon terdakwa meminta untuk bergantian mengemudi sehingga terdakwa yang mengemudikan kendaraan Hartop Nopol : AA-7995-EA tersebut. Sesampainya di di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Warung Sate Pak To Maron, kecepatan terdakwa kurang lebih 70 km/jam masuk pada gigi perseneleng 3 dengan kondisi jalan lurus, dua arah, sore hari, cuaca hujan, dan arus lalu lintas dari dua arah ramai lancar. Saat itu terdakwa hendak mendahului mobil di depannya sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa berjalan terlalu ke kanan, pada saat itu dari arah berlawanan datang 5 (lima) unit kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Honda Supra NF100SE

hal 13 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : **AA-2327-BE** yang dikendarai oleh Zamroni, sepeda motor Suzuki Smash Nopol : **B-6719-HA** yang dikendarai oleh Suraji berboncengan dengan Jeki Arerani, sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol : **AA-3696-YE** yang dikendarai oleh Ilyas, sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol **AA-4873-T** yang dikendarai oleh saksi Maskuri dan sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol : **AA-4360-TE** yang dikendarai oleh saksi Mudiyo yang saat itu jalan beriringan. Karena jarak yang sudah sangat dekat, kurang lebih 5 (lima) meter terdakwa tidak dapat menghindar sehingga menabrak 5 (lima) unit kendaraan tersebut, hingga menyebabkan kendaraan dan pengemudi sepeda motor tersebut terpelempar sehingga sepeda motor berserakan dibadan jalan dan pengemudi kendaraan tergeletak dibadan jalan dengan kondisi tidak sadar.

Bahwa setelah menabrak kendaraan-kendaraan tersebut terdakwa tidak berhenti dan memberikan pertolongan namun terdakwa justru melarikan diri ke arah Kedu dan selanjutnya di pertigaan condong terdakwa belok kanan menuju arah Grogol dan sesampainya di Grogol kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa terperosok di pematang sawah. Selanjutnya terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut dan pulang kerumah terdakwa.

Bahwa akibat kejadian tersebut telah mengakibatkan 2 (dua) orang mengalami luka berat yaitu saksi korban Maskuri dan saksi korban Mudiyo sesuai dengan keterangan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

Korban Maskuri mengalami :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar, keadaan umum lemah, T.150/70mmHg, Nadi 96x/menit, Pernafasan 24x/menit, Suhu 38 derajat Celcius.
2. Tampak keluar cairan berwarna merah di kedua lubang hidung.
3. Tampak perubahan bentuk atau diformitas di tangan bawah sebelah kanan.
4. Tampak bengkak di tangan kanan bawah sebelah kanan.

Dengan Kesimpulan tampak keluar cairan berwarna merah di kedua lubang hidung, tampak perubahan bentuk atau diformitas di tangan bawah sebelah kanan, tampak bengkak di tangan kanan bawah sebelah kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 12/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

hal 14 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Mudiyoно mengalami :

- Pasien datang dalam keadaan sadar, keadaan umum lemah.
- Tampak perubahan bentuk atau diformitas di atas lutut kaki sebelah kiri.
- Tampak perubahan bentuk atau diformitas di bawah lutut kaki sebelah kiri.
- Tampak luka robek di kaki bawah sebelah kiri.

Dengan kesimpulan tampak perubahan bentuk atau diformitas di atas lutut dan dibawah lutut kaki sebelah kiri dan luka robek di kaki bawah sebelah kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 11/18553/VRM/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Trisada Indra Puri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan tertanggal 6 Juli 2015, No,Reg.Perk : PDM-19/TMANG/Euh/04/2015, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang

membahayakan yang mengakibatkan matinya orang dan mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hartop Nopol AA – 7995 – EA ;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Hartop Nopol AA – 7995 – EA;

dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA;

hal 15 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF100SE Nopol AA – 2327 – BE;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra NF100SE Nopol AA – 2327 – BE;
- SIM C atas nama Zamroni ;

dikembalikan kepada Saksi Siti Umanah binti Rohmad Bawon ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol B – 6719 – HA ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Smash Nopol B – 6719 – HA;

dikembalikan kepada Saksi Jamaludin bin Padmo Sumarto ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA – 3696 – YE ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA – 3696 – YE;
- SIM C atas nama Ilyas ;

dikembalikan kepada Saksi Wanasik bin Mangun Ihksan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol AA – 4873 – T ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol AA – 4873 – T;
- SIM C atas nama Maskuri ;

dikembalikan kepada Saksi Maskuri bin Kamali ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol AA – 4360 – TE ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol AA – 4360 – TE;
- SIM C atas nama Mudiyo ;

dikembalikan kepada Mudiyo bin Wiryorejo ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS Nopol AA – 9362 – ME ;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi Colt T 120SS Nopol AA – 9362 – ME;
- SIM B1 atas nama Djoko Priyono ;

dikembalikan kepada Saksi Djoko Priyono bin Subeno ;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- , (seribu rupiah);

hal 16 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 9 Juli 2015, Nomor : 55 / Pid.B/ 2015 / PN Tmg, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengendarai Kendaraan Bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hartop Nopol AA – 7995 – EA ;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Hartop Nopol AA – 7995 – EA;

dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF100SE Nopol AA – 2327 – BE ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra NF100SE Nopol AA – 2327 – BE;
- SIM C atas nama Zamroni ;

dikembalikan kepada Saksi Siti Umanah binti Rohmad Bawon ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol B – 6719 – HA ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Smash Nopol B – 6719 – HA;

dikembalikan kepada Saksi Jamaludin bin Padmo Sumarto ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol AA – 3696 – YE ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol AA – 3696 – YE;
- SIM C atas nama Ilyas ;

hal 17 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Wanasik bin Mangun Ihksan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol AA – 4873 – T ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol AA – 4873 – T;
- SIM C atas nama Maskuri ;

dikembalikan kepada Saksi Maskuri bin Kamali ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol AA – 4360 – TE ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol AA – 4360 – TE;
- SIM C atas nama Mudiyono ;

dikembalikan kepada Mudiyono bin Wiryorejo ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS Nopol AA – 9362 – ME ;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi Colt T120SS Nopol AA – 9362 – ME;
- SIM B1 atas nama Djoko Priyono ;

Dikembalikan kepada Saksi Djoko Priyono bin Subeno ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding Nomor : 04 / Akta.Pid / 2015 / PN Tmg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 27 Juli 2015, sedangkan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 27 Juli 2015 juga ;

hal 18 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 5 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 14 Juli 2015 sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 9 Juli 2015, maka sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan mengenai penjatuhan pidana karena belum mencerminkan rasa keadilan dan mohon agar diputus sebagaimana dalam surat tuntutan pidana yang diajukan tanggal 2 Juli 2015

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung, tanggal 9 Juli 2015, nomor : 55/Pid.B/2015/PN Tmg, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, Alternatif, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Pertama :

hal 19 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, yang mempunyai unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Dan

Kedua :

Melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 311 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, yang mempunyai unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang ;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

A T A U

KEDUA :

Pertama :

Melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, yang mempunyai unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Dan

Kedua :

Melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, yang mempunyai unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang;

hal 20 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan visum et repertum serta keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama dengan temannya saksi Muhammad Romadhon pulang kerumah melalui jalur Jl. Raya kedu - Parakan, ketika sampai di daerah Walitelon terdakwa menggantikan temannya mengemudikan kendaraan Hardtop Nopol : AA-7995-EA tersebut. Sesampainya di di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Warung Sate Pak To Maron. Saat Terdakwa hendak mendahului mobil didepannya, mobil yang dikemudikan Terdakwa karena kelalaiannya tidak memperhatikan lebih dahulu adanya 5 (lima) unit kendaraan bermotor yang datang dari depan berlawanan arah dengan kendaraannya, yaitu Honda Supra NF100SE Nopol : **AA-2327-BE** yang dikendarai oleh Zamroni, sepeda motor Suzuki Smash Nopol : **B-6719-HA** yang dikendarai oleh Suraji berboncengan dengan Jeki Arerani, sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol : **AA-3696-YE** yang dikendarai oleh Ilyas, sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol **AA-4873-T** yang dikendarai oleh saksi Maskuri dan sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol : **AA-4360-TE** yang dikendarai oleh saksi Mudiyono yang saat itu jalan beriringan. Karena jarak yang sudah sangat dekat, kurang lebih 5 (lima) meter ddan kendaraan Terdakwa terlalu kekanan, Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga menabrak 5 (lima) unit kendaraan tersebut, hingga menyebabkan kendaraan dan pengemudi sepeda motor tersebut terpelanting sehingga sepeda motor berserakan dibadan jalan dan pengemudi kendaraan tergeletak dibadan jalan dengan kondisi tidak sadar.
2. Setelah menabrak kendaraan-kendaraan tersebut Terdakwa tidak berhenti dan memberikan pertolongan, malah melarikan diri ke arah Kedu dan selanjutnya di pertigaan condong belok kanan mengarah ke Grogol, sesampainya di Grogol kendaraan yang dikemudian oleh Terdakwa terperosok di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut dan pulang kerumah ;

hal 21 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat kejadian tersebut telah mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu korban Zamroni, korban Suraji, korban Jeki Arerani dan korban Ilyas serta telah mengakibatkan juga 2 (dua) orang mengalami luka berat yaitu saksi korban Maskuri dan saksi korban Mudiyo.
4. Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 itu juga, sebelum kejadian Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Muhammad Romadhon, saksi Adi Prasetyo dan saksi Joko Triyono ketika mengobrol di halaman rumah saksi Joko Triyono minum minuman keras jenis Vodka dicampur dengan minuman suplemen sebanyak 2 (dua) botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa ketika kendaraan Toyota Hardtop No.Pol AA-7995 EA yang dikemudikan Terdakwa akan mendahului atau menyalip kendaraan yang ada didepannya, lalai terlebih dahulu melihat kedepan dari arah berlawanan apakah aman untuk mendahului kendaraan didepannya. Akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan terlalu kekanan dan Terdakwa mengetahui adanya sepeda motor beriringan datang dari arah berlawanan setelah sangat dekat maka kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut manabrak 5 (lima) sepeda motor yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu Zamroni, Suraji, Jeki Arerani dan Ilyas sedangkan yang mengalami luka berat 2 (dua) orang yaitu Maskuri dan Mudiyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah terbukti bahwa ketika akan melewati kendaraan didepannya Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Hardtop No.Pol AA-7995 EA lalai (bukan sengaja) untuk memperhatikan lebih dahulu keadaan lalu lintas didepannya yang berlawanan arah, apakah aman atau memungkinkan untuk dilewati. Dan karena tidak ada penghati-hati dan penduga-duga dari Terdakwa maka terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebagai pengemudi yang telah lalai (bukan sengaja) untuk memperhatikan kendaraan atau lalu lintas didepannya ketika akan melewati kendaraan lain yang ada didepannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat maka dengan demikian Terdakwa telah

hal 22 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat ", sebagaimana dakwaan Kedua, Pertama dan kedua sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 9 Juli 2015 Nomor. 55/Pid.B/2015/PN Tmg yang menyatakan bahwa Terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana dakwaan Kesatu, Pertama dan Kedua, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amar selengkapannya seperti yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, Pertama dan Kedua, maka Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah :

1. Terdakwa beberapa saat sebelum mengemudikan kendaraannya telah minum minuman vodka bersama teman-temannya;
2. Setelah kejadian Terdakwa tidak menolong korban atau setidaknya tidaknya melapor ke kepolisian, tetapi malah melarikan diri ;
3. Terdakwa atau keluarganya tidak meminta maaf kepada keluarga korban dan membantu memberikan uang duka;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan perkara ;
2. Menyesali perbuatannya dan tidak pernah dipidana;

hal 23 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian pidana adalah bukan sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi masyarakat semata, akan tetapi yang lebih utama adalah sebagai sarana pembinaan bagi terpidana, dengan maksud apabila ia telah selesai menjalankan masa pidananya, ia dapat kembali bermasyarakat dan berperilaku baik seperti yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta mempertimbangkan pula tujuan pemberian pidana, maka pidana yang dikenakan Terdakwa dalam diktum putusan ini adalah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini diucapkan Terdakwa telah berada dalam tahanan maka lamanya masa Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa mobil, sepeda motor, dan STNK serta SIM maka dikembalikan kepada masing-masing yang berhak ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;

hal 24 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 9 Juli 2015, nomor : 55/Pid.B/2015/PN Tmg yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hartop Nopol AA – 7995 – EA ;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Hartop Nopol AA – 7995 – EA;

dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES ADITYA HARIYONO PUTRA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF100SE Nopol AA – 2327 – BE ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra NF100SE Nopol AA – 2327 – BE;
- SIM C atas nama Zamroni ;

dikembalikan kepada Saksi Siti Umanah binti Rohmad Bawon ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol B – 6719 – HA ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Smash Nopol B – 6719 – HA;

dikembalikan kepada Saksi Jamaludin bin Padmo Sumarto ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol AA – 3696 – YE ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol AA – 3696 – YE;
- SIM C atas nama Ilyas ;

hal 25 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Wanasik bin Mangun Ihksan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol AA – 4873 – T ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra NF125SD Nopol AA – 4873 – T;
- SIM C atas nama Maskuri ;

dikembalikan kepada Saksi Maskuri bin Kamali ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol AA – 4360 – TE ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Kharisma NF125D Nopol AA – 4360 – TE;
- SIM C atas nama Mudiyono ;

dikembalikan kepada Mudiyono bin Wiryorejo ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS Nopol AA – 9362 – ME ;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi Colt T 120SS Nopol AA – 9362 – ME;
- SIM B1 atas nama Djoko Priyono ;

Dikembalikan kepada Saksi Djoko Priyono bin Subeno ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **KAMIS**, tanggal **27 Agustus 2015**, oleh **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **SUBEKI, S.H.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Agustus 2015, Nomor : 181/Pid/2015/PTSMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **AFIAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

hal 26 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.

Ttd.

SUBEKI, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

AFAH, S.H.

hal 27 - Putusan No.181/Pid /2015/PT SMG